

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif karena menggunakan strategi seperti meninjau masalah yang dihadapi dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berkonsultasi dengan sumber-sumber kepustakaan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan teknik pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan isu penelitian yang bersangkutan. Menyelidiki bagaimana aturan atau norma-norma diterapkan dalam hukum positif merupakan subjek dari penelitian yuridis normatif.

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menganalisa peristiwa sebagaimana adanya. Subjek penelitian ini adalah konsep kolegialitas perseroan terbatas.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Data primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam penelitian ini.

3.2.1 Bahan Hukum Primer

Teks hukum yang bersifat otoritatif, atau yang memiliki otoritas, dianggap sebagai teks hukum primer. Hukum yang dibuat berdasarkan hierarki kepentingan

membentuk sebagian besar dokumen hukum primer, seperti undang-undang dan data resmi yang berhubungan pada pengkajian.

1. Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007
2. Undang-Undang No. 19 tentang Badan Usaha Milik Negara tahun 2003
3. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara
4. Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/pid.sus/2020

3.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku mengenai hukum perseroan terbatas, BUMN, dan jurnal atau dokumen hukum lainnya yang mendukung kajian ini digunakan sebagai bahan hukum sekunder dalam pengkajian ini.

3.2.3 Bahan Hukum Tersier

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus-kamus hukum, blog, surat kabar, dan sumber informasi primer dan sekunder lainnya merupakan contoh publikasi hukum tersier.

3.3 Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data, yang dilakukan dengan cara mencari informasi dari buku-buku, jurnal, makalah, ensiklopedia, majalah, dan surat kabar yang relevan dengan pengkajian ini.

Melalui pendekatan inventarisasi dan kategorisasi, dikumpulkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang BUMN dan aturan pelaksanaannya yang relevan dengan permasalahan hukum.

Inventarisasi bahan hukum ini dimulai dengan identifikasi bahan hukum, kemudian mengklasifikasikan atau memilah-milah bahan hukum secara logis dan metodis. Dari peraturan-peraturan nasional, informasi hukum akan dikumpulkan.

Selain itu, akan dikumpulkan pula publikasi dan terbitan berkala yang membahas tentang BUMN dan tata kelola perusahaan yang baik, baik yang berasal dari literatur hukum maupun hasil penelitian yang dapat diunduh secara *online*.

Kartu outline yang meringkas tulisan sesuai dengan aslinya dan secara garis besar, kartu kutipan yang digunakan untuk mencatat pokok bahasan yang diteliti, serta kartu tinjauan yang berisi analisis terhadap masalah yang ditemukan, merupakan contoh-contoh kartu catatan yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder.

3.4 Metode Analisis Data

Para peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif saat menganalisis data. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan secara menyeluruh contoh-contoh yang dianalisis. Analisis data kualitatif yang mendalam dan terperinci menekankan pada kualitas atau isi data. Untuk menganalisis data yang diperoleh untuk penelitian ini, yang tidak memerlukan perhitungan statistik, analisis hukum kualitatif akan digunakan.

Studi ini dilakukan dengan melihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/PID.SUS/2020 untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi lebih banyak aturan hukum, menganalisis kasus dan aturan hukum yang relevan, dan kemudian mengambil keputusan berdasarkan temuan analisis.